



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA BULELENG



Rri Singaraja



rri singaraja



rrisingaraja



rri.co.id



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA BULELENG
Tentang
PELAYANAN INFORMASI

NOMOR : 241/RRI.SGR/02/2023

NOMOR : 001/DPD.PPNI/MOU/K/II/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) yang bertandatangan dibawah ini kami:

1. Nama : Tri Umi Setyawati, S.Pt
NIP. : 19680406 199703 2 002
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ns. Ni Wayan Dewi Tarini, SKep.,MKes.
Jabatan : Ketua DPD PPNI Kabupaten Buleleng
Alamat : Jln. Raya Air Sanih KM 11, Bungulan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak masing – masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama produksi acara siaran Pos Malam dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendorong, peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi terkait acara siaran Pos Malam kerjasama sosialisasi kesehatan pada masyarakat berbasis radio publik di Singaraja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini meliputi pelayanan informasi berupa acara siaran Pos Malam. Terkait kerjasama sosialisasi kesehatan kepada masyarakat yang melibatkan para pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini berupa mengisi acara Pos Malam yang disiarkan setiap hari Selasa Pukul 20.00 - 21.00 Wita di Pro 2 FM 105,4 MHz. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
2. Setiap kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kesepakatan bersama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab masing – masing pihak.

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar untuk penyelenggaraan acara siaran Pos Malam Pro 2 FM LPP RRI Singaraja.

Pasal 6
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Menyediakan personil untuk mengisi acara siaran Pos Malam Pro 2 FM LPP RRI Singaraja.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 8
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani
2. s/d 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
3. Setiap Perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat – syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

Dalam perjanjian ini, keadaan memaksa akan merupakan kejadian atau peristiwa di luar kemampuan kedua belah pihak, termasuk dan tidak terbatas pada kejadian sebagai berikut : Kerusakan fasilitas masing - masing, pembatasan – pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya.

Pasal 10
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 11
HUKUM DAN YURISDIKSI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum - hukum yang berlaku di Indonesia
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan / atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila jalan musyawarah untuk mufakat tidak juga terselesaikan, maka kedua belah pihak menunjuk dan menetapkan Kantor Pengadilan Negeri Singaraja sebagai domisili hukum tetap dan tidak berubah sebagai tempat penyelesaian.

Pasal 12
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing - masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsure paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA



Tri Umi Setyawati, S.Pt
Kepala RRI Singaraja

PIHAK KEDUA
DEWAN PENGURUS DAERAH
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL
INDONESIA KABUPATEN BULELENG



Ns. Ni Wayan Dewi Tarini, SKep., MKes.
Ketua DPD PPNI Kabupaten Buleleng